

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah

Surakarta, 30 Agustus s.d. 1 September 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, serta dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan.....	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.5. Uraian Kegiatan	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.5.2. Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.5.3. Acara Pembukaan	7
B.5.4. Penyampaian Materi.....	8
B.5.5. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	18
E. PENUTUP.....	18
F. LAMPIRAN.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 4. Panduan Moderator**
- 5. Panduan Narasumber**
- 6. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 7. Kumpulan Materi Narasumber**
- 8. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 9. Surat Tugas Narasumber**
- 10. Daftar Hadir Peserta**
- 11. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 12. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 13. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 14. Data Peserta Registrasi**
- 15. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 16. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA
TENGAH**

JUMAT S.D. MINGGU, 30 AGUSTUS S.D. 1 SEPTEMBER 2024

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemberi keterangan pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 102 orang pejabat/staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Block Note* dan pulpen;
 - 5) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 6) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jumat, 30 Agustus 2024 pukul 18.30 – 19.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.5.2. Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan *Pre Test*

Penjelasan sistem informasi peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Pranata Komputer Ahli Madya, Bapak Nanda Adytiansyah pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 pukul 19.00 s.d. 19.30 WIB. Setelah sesi sistem informasi peserta, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Amin pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB di aula The Sunan Hotel Solo. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan



Konstitusi, Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, menyanyikan Mars Pengawas Pemilu, Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Panitera Pengganti MK, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
2.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
3.	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti, S.P.
4.	Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
5.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh



narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan keterangan BAWASLU dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun keterangan BAWASLU. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen keterangan BAWASLU dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Minggu, 1 September 2024 oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 10,46 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 90 menunjukkan nilai sebesar 1,66196. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,48**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hal ini mengakibatkan peserta tidak memberikan penilaian terhadap tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar



Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,56 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,58 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*.

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan.

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan**. Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**. Pada kegiatan ini peserta tidak memberikan penilaian terhadap Tingkat



Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, sehingga **Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapat skor 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,61	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,58	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,56	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,64	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,61	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,58	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Bayu Indra Permana, S.H., M.H. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,61	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,58	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,58	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,58	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,58	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,64	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,60	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,58	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	-	-
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		-	-
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	-	-
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		-	-



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	-	-
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		-	-
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	-	-
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	-	-
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		-	-
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	-	-
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	-	-
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		-	-
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,58	Baik



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,48 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka menjadi nilai 2,96. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,58 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,58+2,96)/2 = 3,27$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,27**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, dan petugas penyelenggara tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Perlu ditambah terkait contoh kasus;
 - b) Waktu penyelenggaraan kegiatan dapat ditambah;
 - c) Sesi praktik dan evaluasi perlu ditambah;
 - d) Disela pergantian materi diberikan *ice breaking* kepada peserta;
 - e) Berikan banyak waktu untuk *sharing* pengalaman dalam persidangan PHP di MK.



Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 102 orang dari 102 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengisi presensi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 23 September 2024
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Penyampaian materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024 disampaikan oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jateng Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Agustus s.d. Minggu, 1 September 2024

Tempat : The Sunan Hotel Solo

Peserta : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 30 Agustus 2024	18.00 – 18.30 WIB	Makan Malam	Panitia	
	18.30 – 19.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	
	19.00 – 19.30 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Peserta <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	19.30 – 21.30 WIB	Sesi I: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	21.30	Istirahat		
KEDUA				
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	

Sabtu, 31 Agustus 2024	08.00 – 09.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Pembukaan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 6. Mars Pengawas Pemilu 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 	Plt. Kapusdik Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Bawaslu Jateng	
	15.30 – 15.45 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
	15.45 – 17.45 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024 (Lanjutan)	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	

KETIGA				
Minggu, 1 September 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	10.00 – 10.15 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.15 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Prov. Jateng 3. Sambutan dan Penutupan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Prov. Jateng 4. Pembacaan Doa	Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Prov. Jateng Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Prov. Jateng	
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	
	13.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmk9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular inset image. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

[Chat](#)

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

[Login](#)

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi Kuesioner E-Sertifikat Logout



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicetak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024**

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	40	3.64	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi dan narsum sangat bagus
5	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	39	3.55	Lebih banyak membahas contoh kasus
6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
9	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3.64	tidak ada tidak ada
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	- -
12	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	41	3.73	baik baik
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
14	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	37	3.36	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
16	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3.64	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	Sangat jelas
19	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	37	3.36	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Bagus
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	29	2.64	
25	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	35	3.18	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
27	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3.36	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
30	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	38	3.45	Baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
32	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	39	3.55	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Makasih Makasih
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
37	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	38	3.45	Dikurangi kecepatan . dan perulangan Baik
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyajian kurang lama
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
40	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	38	3.45	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Mantap
42	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	38	3.45	Perlu ada ice breaking agar peserta tidak jenuh pada materi slide yang ditampilkan perlu ditambah gambar-gambar animasi agar lebih menarik
43	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	38	3.45	Perlu ada ice breaking agar peserta tidak jenuh pada materi slide yang ditampilkan perlu ditambah gambar-gambar animasi agar lebih menarik
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	42	3.82	Sering 2 berkegiatan Cukup
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
49	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	37	3.36	Sudah baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
51	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
52	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	42	3.82	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tetap Semangat
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
58	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3.18	Secara keseluruhan sudah baik dalam menyampaikan materi
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35	3.18	Sudah bagus Ok
60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Sudan bagus
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Terlalu cepat dalam penyampaian materi Komunikasi dg peserta perlu ditingkatkan
63	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tidak ada Tidak ada
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah sangat baik banget
66	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	40	3.64	Pertahankan kerja baik nya melalui sosialisasi dengan lembaga yang terlibat proses sidang di MK
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
70	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	38	3.45	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
72	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
73	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	35	3.18	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terimakasih atas bimbingan dan arahan pada saat bimtek, saran untuk bimtek ke depan bisa dilaksanakan berkelanjutan, tidak hanya pada masa Pemilu dan Pilkada saja
	3.51	3.43	3.51	3.60	3.61	3.53	3.60	3.56	3.39	3.56	3.57			3.53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024**

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	42	3.82	Tidak ada Tidak ada
6	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tegakkan terus demokrasi
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	baik baik
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	kalaupun bisa dibuat grup khusus bimtek ini untuk sharing pengalaman dan penyampaian informasi setelah bimtek selesai
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
14	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	35	3.18	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	40	3.64	
17	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	39	3.55	Luar Biasa
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	- -
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Mantap
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Makasih para YM Hk. Mahkamah Konstitusi
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mantab Mantab
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	B
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Ok, mantab Sudah top
32	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	38	3.45	
33	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
34	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	38	3.45	Biasanya Beliau Narasumber kalau memberikan materi sambil mobiling atau keliling di antara peserta sehingga sangat interaktif antara narasumber dengan peserta berikan joke-joke agar lebih fresh mengikuti materi
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah baik Sudah baik
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3.18	Waktu dan paparan materi sangat baik dan membantu Bawaslu dlm pemberian keterangan.. Temlit pengisian dlm pembuatan keterangan di samakan dan di permudah lebih sederhana
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
46	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	37	3.36	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Bagus
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terima kasih Terima kasih
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
57	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	40	3.64	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
61	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
62	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	39	3.55	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi yang disampaikan sudah sangat jelas
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	pengen foto bareng
	3.74	3.71	3.68	3.75	3.70	3.72	3.75	3.71	3.64	3.77	3.80			3.72	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024**

Diana Ariyanti, S.P.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tidak ada Tidak ada
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah bagus Mantab
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
10	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Lanjutkan Bagus
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	materi di jam rawan ngantuk, sebaiknya dikasih ice breaking lebih banyak sharing pengalaman masing-masing peserta
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	baik baik
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tidak ada Tidak ada
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Bagus
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Terima kasih Terima kasih
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
46	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	37	3.36	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
50	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	38	3.45	Mantap
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	37	3.36	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Dalam hal pemberian keterangan tertulis ke depan tidak hanya divisi hukum yang diberikan bimtek, tetapi juga semua divisi di bawahnya
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah sangat baik sudah sangat baik
	3.57	3.59	3.56	3.59	3.60	3.60	3.57	3.57	3.54	3.60	3.56			3.58	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024**

Yunita Rhamadani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	36	3.27	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tidak ada Tidak ada
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Baik
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Waktu latihan penyusunan keterangan Bawaslu kalau bisa ditambah Perlu dibuat simulasi pemberian keterangan dalam persidangan
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3.09	Baik Bagus
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Terima kasih Terima kasih
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
32	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	38	3.45	
33	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	40	3.64	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	38	3.45	Mantap
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mungkin untuk bimtek selanjutnya bisa bedah keterangan tertulis dr kabupaten/kota yang ada PPHU atau PH Pemilihan
45	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	35	3.18	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah sangat baik sudah sangat baik
	3.53	3.60	3.53	3.55	3.57	3.55	3.53	3.51	3.53	3.57	3.55			3.55	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024**

Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah cocok Bagus
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik Lanjutkan
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75			3.75	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024**

Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sangat baik sangat baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86			3.86	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Minggu, 30 Agustus s.d. 1 September 2024

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
2	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
3	4	4	3	11	3	4	3	10	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3.14	Kegiatan sudah sangat baik, namun untuk kedepan nya diharapkan waktu bimtek lebih lama, dengan demikian materi-materi yang disampaikan lebih banyak terkait teknis hukum acara.
4	4	4	3	11	4	4	3	11	Hani Adhany, S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	Lebih Banyak di berikan Contoh Kasusnya..
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	4	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3.71	Sudah bagus Oke Mantab
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	4	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3.71	Sudah bagus Oke Mantab
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	79	3.76	Baik Baik Baik
8	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	3	7	71	3.38	
9	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	65	3.10	Sudah baik perlu ditingkatkan
10	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3.29	
11	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	3	7	4	3	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	3	7	74	3.52	LANJUTKAN, DAN PERTAHANKAN
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Sudah bagus Mantaap
13	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Diana Ariyanti, S.P.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Diberikan waktu yang lebih dalam bimbingan penyusunan keterangan Bawasl Disela pergantian materi diberikan ice breaking kepada peserta Berikan banyak waktu untuk sharing pengalaman dalam persidangan PHP di MK
17	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
18	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	MK jooooos bingits Tambah maju kagem MK Mk penegak Konstotusi
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Diana Ariyanti, S.P.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Semoga tetap terjaga
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Diana Ariyanti, S.P.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Semua berjalan dengan sangat baik, pertahankan
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	3	4	11	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
24	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3.05	Lebih di perbanyak lagi waktu untuk praktek membuat Keterangan tertulis
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sudah baik Sudah baik Sudah baik
27	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	66	3.14	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	64	3.05	
29	3	3	3	9	3	3	3	9	Diana Ariyanti, S.P.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	67	3.19	Lanjutkan
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
31	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
	3.61	3.58	3.48	3.56	3.64	3.61	3.58	3.61			3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.64	3.60	3.48	3.48	3.48	3.45	3.58	3.52	3.55	3.48	3.52	3.55	3.58	3.56	3.67	3.58	3.62	74.82	3.56	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1


Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1


Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE II)




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari kerja** sejak pengumuman KPU Provinsi/KPU Kab./Kota


KPU
Pengumuman Hasil
PHPU Pilkada Tahun
2024
**27 Nov. - 16 Des.
2024**

Waktu Pengajuan Permohonan



PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (TENGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA

Pengumuman Hasil Pemilu
Kepala Daerah 2024
27 Nov. - 16 Des. 2024



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum

Waktu Pengajuan Permohonan

Senin 16 Des.
2024,
24.00 WIB

Selasa 17 Des.
2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Senin 16 Des.
2024,
24.00 WIB

Selasa 17
Des. 2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Selasa 17 Des.
2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Kamis 19 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Kamis 19
Des. 2024,
24.00 WIB

Jumat 20 Des.
2024,
24.00 WIB

PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK AP3 dikirimkan/diterima)



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Pengumuman



18 Desember 2024

hari kerja pertama



Pukul 24.00 WIB



19 Desember 2024

Hari kerja kedua



Pukul 24.00 WIB




20 Desember 2024

Hari kerja ketiga



Ukurl 24.00 WIB


PROSES SELANJUTNYA



PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA) dan PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN



REGISTRASI



PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH) DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



Catatan Penting:

1. Dokumen yang disampaikan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait **tanpa dilampiri Keterangan Pihak Terkait;**
2. Keterangan Pihak Terkait diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu,
Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
(6 – 7 Januari 2025)

**e-BRPK
(6 Januari
2025)**

Jurupanggil

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait


Bawaslu

**SIDANG
PERTAMA**


9 - 17 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI





Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

- 16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.
- 17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.
- 18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

A person wearing a white lab coat is shown from the chest up, holding a glass vial with a metal cap. They are positioned over a petri dish on a wooden table. The background is slightly blurred, showing a stack of books on the left and a wooden cabinet on the right. The overall scene is brightly lit, suggesting a laboratory or clinical setting.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Diana Ariyanti

Pengalaman PHPU Pilpres Tahun 2024

1. Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor Urut 1 dan nomor urut 03 bersifat kualitatif di antaranya berkenaan dengan isu-isu netralitas pejabat negara, kepala daerah, Kepolisian, kepala desa, ASN, dan aparatur negara.
2. Penanganan pelanggaran Pemilu yang terkesan formalistik sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (vide hal 883).
3. Data hasil Pengawasan yang belum divalidasi, sehingga tidak dapat dibuktikan dan diuraikan secara rinci sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (vide hal 1660).
4. Jangka waktu penyusunan Keterangan Tertulis untuk 2 (dua) Permohonan yang cukup terbatas dan berubah secara dinamis yakni 2 hari (26 Maret 2024 s.d.28 Maret 2024) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, yang semula 7 hari (25 Maret s.d.31 Maret 2024) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024.
5. Kualitas Dokumen hasil Pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di antaranya uraian LHP yang tidak komperhensif dalam menguraikan fakta pengawasan dan tidak ditandatangani serta tidak diberikan nomor, kajian awal atau kajian yang tidak komperhensif dan cenderung tidak memedomani peraturan perundang-undangan.

Pengalaman PHPU DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024

1. Dalam Pemberian Keterangan dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 (PHPU Legislatif), secara garis besar, Keterangan Bawaslu yang dibantu penyusunannya oleh Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan apresiasi dari Mahkamah Konstitusi dan banyak dijadikan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus di antaranya Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan lainnya.
2. Kedudukan Bawaslu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi merupakan representasi kelembagaan, bukan perseorangan, sehingga keliru jika ada cara pandang bahwa pemberian keterangan tertulis hanya menjadi tanggung jawab Divisi yang membidangi hukum. Oleh karenanya, koordinasi yang baik antar anggota Bawaslu Provinsi di antaranya dalam hal pengumpulan dokumen hasil pengawasan dan hasil pelaksanaan tugas divisi sangat diperlukan.
3. Memahami substansi permohonan secara komperhensif, sehingga semua dalil permohonan dapat dijelaskan dalam keterangan Bawaslu
4. Memahami substansi dokumen pendukung penyusunan keterangan tertulis, sehingga ketika menuangkan dalam keterangan tertulis menjadi komperhensif;
5. Pentingnya penguasaan substansi keterangan tertulis, agar pada saat persidangan dan dilakukan pendalaman oleh Majelis Hakim dapat menjelaskan dengan baik dan komperhensif;
6. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan PHPU legislatif, masih terdapat 9 (sembilan) Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, penting mempersiapkan tugas pengawasan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di antaranya mempersiapkan pembentukan Pengawas *ad hoc* yang telah habis masa kerjanya dan kebijakan-kebijakan (contoh surat dinas/surat edaran) sebagai sarana menyamakan persepsi dan/atau mengisi kekuranglengkapan regulasi mengenai tugas Pengawasan.

PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

(Pasal 22A UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 Perbawaslu 6/2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota)

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- pendaftaran Pasangan Calon;
- penelitian persyaratan calon;
- penetapan Pasangan Calon;
- pelaksanaan Kampanye;
- pelaksanaan pemungutan suara;
- penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan calon terpilih;
- penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

(Pasal 5 ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota)

FAKTA

Peristiwa yang mendeskripsikan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan dilakukan dengan cara:

1. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai: pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;
3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara: mendatangi lokasi; meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan.
4. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
5. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
6. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

(Pasal 13 Perbawaslu 6/2024)

Data

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Pencegahan:

Form.Cegah yang memuat kegiatan dan bentuk pencegahan di antaranya identifikasi kerawanan, pendidikan (di antaranya pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi), partisipasi masyarakat (di antaranya pengelolaan kader pengawas partisipatif), Naskah Dinas (surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan), publikasi (di antaranya siaran pers, siniar, diskusi publik), kerjasama (audiensi, MoU, perjanjian kerjasama, forum konsolidasi) serta kegiatan dan bentuk pencegahan lainnya sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 20/2018 juncto Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/2023.

Pengawasan:

Formulir Model.A Laporan hasil Pengawasan sebagaimana terlampir dalam Perbawaslu 6/2024.

Lanjutan...

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 8/2020 di antaranya:

- Formulir Model A.1 Laporan; Formulir Model A.2 Temuan; Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian laporan; Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan laporan; Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; Formulir A.5 Pelimpahan; Formulir Model A.6 Informasi Awal laporan; Formulir Model A.6.1. Berita Acara Keterangan Informasi Awal; Formulir Model.A.7 Undangan Klarifikasi; Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji; Formulir Model A.9 Keterangan Ahli di bawah sumpah/janji; Formulir Model A.10 Berita Acara klarifikasi; Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.12 Pengambilalihan laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan; Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya; Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan.

Lanjutan...

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 9/2020 di antaranya:

Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-2 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-3 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Kabupaten/Kota); Formulir Model TSM.GBW-4 (pemberitahuan laporan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-5 (penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-7 (Putusan Pendahuluan); Formulir Moel TSM.GBW-9 (Jawaban atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM); Formulir Moel TSM.GBW-10 (Berita Acara Sidang Pemeriksaan); Formulir Moel TSM.GBW-11 (Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-12 (memori keberatan); Formulir Model TSM.GBW-13 (tanda bukti penyampaian keberatan); Formulir Model TSM.GBW-14 (pemberitahuan keberatan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-16 (pemberitahuan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-17 (Kontra Memori Keberatan); Formulir Model TSM.GBW-18 (Putusan Bawaslu atas keberatan).

Lanjutan...

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:

Data dan dokumen dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 2/2020 di antaranya:

- Formulir Model PSP-1 (Permohonan PSP); Formulir Model PSP-2 (tanda terima dokumen); Formulir Model PSP-3 (Berita Acara Verifikasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP-4 (Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan PSP); Formulir Model PSP-5 (Pemberitahuan Registrasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP-6 (Pemberitahuan Permohonan PSP tidak dapat diterima); Formulir Model PSP-7 (Jawaban Termohon); Formulir Model PSP-8 (Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-9 (Putusan Gugur Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-10 (Pemberitahuan Status Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-13 (Berita Acara Keterangan Ahli di bawah sumpah/janji); Formulir Model PSP-14 (Berita Acara Keterangan saksi di bawah sumpah/janji); Formulir Model PSP-15 (Berita Acara Musyawarah); Formulir Model PSP-16 (Putusan terjadinya kesepakatan musyawarah); Formulir Model PSP-17 (Putusan Gugur Permohonan PSP); Formulir Model PSP-18 (Putusan PSP); Formulir Model PSP-19 (Penerimaan Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-20 (verifikasi Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-21 (Berita Acara Musyawarah PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-22 (Putusan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-23 (Petikan Putusan); Formulir Model PSP-26 (tanda terima salinan Putusan)

Kata

Pemberian keterangan baik tertulis maupun lisan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada fakta dan data hasil Pencegahan, Pengawasan, penanganan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian sengketa Pemilihan dengan memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (akan disusun).

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Melakukan pencermatan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok Permohonan;
- Penyusunan keterangan tertulis harus memedomani dan memastikan kesesuaian format, substansi, dan alat bukti serta daftar alat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (akan disusun);
- Pengawas Pemilihan dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan;
- Keterangan Tertulis PHP yang disusun oleh Pengawas Pemilihan wajib dibahas dalam rapat pleno pada masing-masing tingkatannya;
- Keterangan Tertulis PHP dan daftar alat Bukti telah ditandatangani Pengawas Pemilihan;
- Dokumen Bukti telah dilegalisir oleh kantor pos;
- Kesesuaian jumlah rangkap Keterangan Tertulis PHP dan dokumen Bukti serta daftar alat Bukti;
- Setiap dokumen Bukti diberi tanda Bukti dan ditempelkan label pada alat Bukti sesuai dengan daftar alat Bukti;
- Keterangan Tertulis PHP dan daftar alat Bukti dibuat dalam naskah digital yang disimpan dalam satu unit penyimpanan data berupa *flashdisk* dan naskah fisik.

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS tidak memberikan keterangan secara langsung dan tidak hadir dalam persidangan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan di luar yang berkaitan dengan pokok Permohonan dan Keterangan Tertulis PHP harus didasarkan pada dokumen hasil pengawasan tahapan dan pelaksanaan tugas divisi;;
- Pengawas Pemilu dalam memberikan Keterangan Tertulis PHP memiliki kewajiban:
 - Mematuhi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - Membawa surat tugas yang ditandatangani;
 - Mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi;
 - Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait dengan teknis pemberian Keterangan tertulis dan lisan serta kehadiran dalam persidangan;
 - Keterangan secara lisan diwakili oleh Pengawas Pemilihan yang disepakati dalam rapat pleno masing-masing tingkatan;
 - Pengawas Pemilihan yang memberikan Keterangan lisan dan menghadiri persidangan harus menguasai materi Keterangan Tertulis PHP dan dapat menyampaikan Keterangan Tertulis dengan baik serta sesuai dengan Keterangan Tertulis yang telah disusun;
 - Pengawas Pemilu wajib menjaga seluruh informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

(Perabawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023)

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengawas Pemilu dilarang:

- Menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian keterangan;
- Bertindak dan/atau memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak;
- Menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas;;
- Menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Menghindari pertemuan dengan Pihak-Pihak yang berpotensi dapat terjadinya konflik kepentingan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan teknis penyerahan Keterangan Tertulis PHP dan teknis persidangan PHP; dan
- Membocorkan informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP kepada pihak-pihak yang berperkara dan pihak lain selain jajaran Pengawas Pemilihan, kecuali ditentukan lain oleh Bawaslu;
- Dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan.

(Perbawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi)

SEPUTAR PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

Pra-Penyusunan:

- Kekurang lengkapan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis;
- Data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis yang tidak komperhensif mendeskripsikan fakta pengawasan.

Penyusunan:

- Ketidaksesuaian antara substansi Keterangan Tertulis dengan substansi Permohonan;
- Ketidaksesuaian format, substansi dengan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis; dan
- Dukungan teknis dan administrasi Kesekretariatan yang belum optimal, sebagai contoh dukungan anggaran dan dukungan staf.

Pemberian Keterangan:

- Penguasaan dan penyampaian terhadap substansi Keterangan Tertulis;
- Penguatan pemahaman mengenai kedudukan Pengawas Pemilihan sebagai pemberi keterangan dalam PHP di Mahkamah Konstitusi yang bersifat netral, bukan sebagai pihak yang saling berhadap-hadapan (antara Pemohon dengan Termohon). Sebagai contoh, substansi keterangan tertulis yang masih memuat narasi “bantahan”, yang seharusnya memuat deskripsi hasil Pengawasan.

Dalil Pokok Permohonan yang disampaikan pada saat Sidang PHPU DI Mahkamah Konstitusi (Lingkup Provinsi Jawa Tengah)


1. Dugaan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara kepada Partai lainnya karena kesalahan administrasi dan adanya perbedaan rekap pada Form C.Hasil Salinan dengan Form D.Hasil Kecamatan
2. Dugaan terdapat pengurangan suara Pemohon karena terdapat coblos ganda (Partai dan Caleg) namun KPPS memutuskan menjadi suara partai.
3. Terdapat dugaan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Caleg lainnya karena kesalahan administrasi dan adanya perbedaan rekap pada Form C.Hasil Salinan dengan Form D.Hasil Kecamatan
4. Dugaan praktek pemindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda pada Pemilihan DPR RI Dapil Jateng III

Lanjutan ...

5. Dugaan Pemilih yang tidak masuk DPT, DPTb, dan DPK namun menggunakan hak pilih di Kab. Rembang serta mendapatkan 5 surat suara.
6. Dugaan pembukaan kotak suara tanpa dibuat Berita Acara Kejadian Khusus dan tidak disaksikan oleh Saksi Parpol
7. Dugaan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK. KTP-el ybs merupakan KTP-el Jawa Barat. Ybs diberikan 5 surat suara
8. Dugaan terdapat Pemilih DPTb, padahal ybs tidak terdaftar pada Form Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
9. Terdapat dugaan selisih perolehan suara Pemohon di 4 Kab/Kota Pemilihan DPR RI Dapil V Jawa Tengah yang disebabkan adanya migrasi/perpindahan suara dan/atau pengurangan/pengalihan suara milik Pemohon yang dilakukan secara TSM

Dalil Perselisihan Hasil Pilkada 2020 (Secara Nasional)

Sumber Laporan Gabungan PHP Kada MKRI 2020



Daftar Kabupaten/Kota yang tersebut dalam Perselisihan Hasil Pemilihan tahun 2020

- Kabupaten Purworejo dengan Amar Putusan Tidak Diterima karena Melewati Tenggat Waktu Pemilihan Kepala Daerah
- Kabupaten Rembang dengan Amar Putusan Tidak Diterima karena Kedudukan Hukum
- Kota Magelang Permohonan yang diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan

Sumber Laporan Gabungan PHP Kada MKRI 2020

KESIMPULAN

Penyusunan dan pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dapat dirangkum 3 (tiga) hal utama yaitu **fakta, data, dan kata**, yang ketiganya harus tercermin dalam Keterangan Pengawas Pemilihan baik tertulis maupun lisan, sehingga keterangan Pengawas Pemilihan dapat dijadikan rujukan dan membantu Mahkamah Konstitusi dalam memutus.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Terimakasih



A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table, with several books visible in the background. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the wood and the hand.

MEMAHAMI PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK

- 1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan;
- 2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudah pertama disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
- 3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian diserahkan kepada Mahkamah;
- 4) Hanya dapat mengajukan saksi;
- 5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu
- b. Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon

Nama dan alamat Bawaslu, memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon, mengenai:

- a. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan; dan
- c. Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. KETERANGAN BAWASLU

a. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan

1) Yang Bersumber Dari Temuan

(tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

2) Yang Bersumber Dari Laporan

(tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

b. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

PRAKTEK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small wooden box on the right. The background is a plain wall.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANTERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor : 1350/DK-06-00/08/2024

28 Agustus 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

www.mkri.id

Kepada Yth.,

Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024

Waktu : 19.30 s.d. 21.30 WIB

Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1868690451240828091011

Lampiran I

Nomor : 1350/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. 1) Secara Langsung 2) Secara Online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1360/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Agustus 2024

Kepada,
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1994859456240828090718

Lampiran I

Nomor : 1360/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Sabtu, 31 Agustus 2024	10.00 – 12.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Lampiran I

Nomor : 1360/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1359/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Agustus 2024

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1721099438240828090816

Lampiran I

Nomor : 1359/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Sabtu, 31 Agustus 2024	10.00 – 12.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Lampiran I

Nomor : 1359/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1349/DK.06.00/08/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

28 Agustus 2024

Kepada,
Bapak Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1319/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

26 Agustus 2024

Kepada Ykh. Saudara:

- Hani Adhani**
 - Yunita Rhamadani**
 - Bisariyadi**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Sabtu, 31 Agustus 2024	15.45 s.d. 21.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Minggu, 1 September 2024	08.00 s.d. 10.10 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1399684745240826113516

Lampiran I

Nomor : 1319/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika penyusunan keterangan Bawaslu yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika penyusunan keterangan Bawaslu yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	2 x 60 menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1351/DK.06.00/08/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Agustus 2024

Kepada Yth.,
Ibu Diana Ariyanti, S.P.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah
Materi : Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta
Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk979674863240828092942



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1352/DK.06.00/08/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

28 Agustus 2024

Kepada Yth.,
Bapak Bayu Indra Permana, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah
Materi : Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta
Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2024

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk979674863240828092859

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : jateng.bawaslu.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

Nomor : 205/HK/K.JT/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber dan Moderator

Semarang, 23 Agustus 2024

Yth. **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI**

Di –
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan **Penguatan Kapasitas Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Dengan Tema “Sosialisasi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan 2024”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat s.d Minggu/ 30 Agustus s.d 1 September 2024

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : The Sunan Hotel Solo,
Jl. A. Yani No.40, Kota Surakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak dapat menugaskan Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional terkait untuk menjadi narasumber dan moderator kegiatan dalam kegiatan dimaksud. Adapun materi kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Ketua,



Muhammad Amin

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu (Sebagai laporan);
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran

Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 205/HK/K.JT/08/2024

Tanggal : 23 Agustus 2024

**Kebutuhan Narasumber dan Moderator
Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
Dengan Tema “Sosialisasi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Teknis
Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
2024”**

No	Materi	Keterangan
1.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1 orang Moderator: 1 orang
2.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Moderator: 1 orang
3.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: 1 orang Moderator: 1 orang
4.	Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024 serta Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber (3 orang) Moderator (3 orang)

---oooOOOooo---



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3837/DK.06.00/08/2024
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Daftar Narasumber
dan Moderator**

28 Agustus 2024

Kepada,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Bapak Muhammad Amin
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 205/HK/K.JT/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Permohonan Narasumber dan Moderator, kami sampaikan daftar nama narasumber dan moderator dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Dengan Tema “Sosialisasi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan 2024”, sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 2. YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Panitera Konstitusi Ahli Madya Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
2.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Panitera Konstitusi Ahli Madya Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Kepala Bagian Umum Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A.
3.	Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	1. Panitera Konstitusi Ahli Madya Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Panitera Konstitusi Ahli Madya Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd. 2. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Edwin Aditya Irawan, S.Psi.
4.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024	3. Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	3. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angga Putri Gardina, S.Pd., M.Pd.



Demikian atas perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-551228790240828011124



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 997/DK.06.00/07/2024

19 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah

Bapak Muhammad Amin

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : di kantor atau kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1514186301240718020844



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 503/2000/08/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

- Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
- Tempat, Kota Tujuan** : Hotel Sunan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah di Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 29 Agustus s.d. 2 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 27 Agustus 2024
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk1416495732240906085640

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 503/2000/08/2024

Tanggal : 27 Agustus 2024

**NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	PENUGASAN	TEMPAT	TANGGAL
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
3	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
4	Yunita Ramadhani, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
5	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
6	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
7	Diana Ariyanti	Narasumber	Semarang - Surakarta (PP)	31 Agustus 2024
8	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Moderator	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024
9	Bayu Indra Permana	Moderator	Semarang - Surakarta (PP)	31 Agustus 2024
10	Nanang Subekti	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	29 Agustus s.d. 2 September 2024
11	Budi Hari Wibowo	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024
12	Santhy Kustrihardiani	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024



NO	NAMA	PENUGASAN	TEMPAT	TANGGAL
13	Hadian Taofik Rochman	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	29 Agustus s.d. 2 September 2024
14	Nanda Adytiansyah	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024
15	Angga Putri Gardina	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024
16	Chafid Sugianto	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024
17	Edwin Aditya Irawan	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024
18	Yahya Amarullah Taufik	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	29 Agustus s.d. 2 September 2024
19	Edwin Rivano	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	29 Agustus s.d. 2 September 2024
20	Andy Fahri	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 2 September 2024
21	M. Hairuddin	Panitia	Bogor – Surakarta (PP)	29 Agustus s.d. 2 September 2024
22	Agung Sumarna	Panitia	Jakarta – Surakarta (PP)	30 Agustus s.d. 1 September 2024



Penjelasan Sistem Informasi Peserta

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Imam Subandi	30-08-2024 19:30:20 WIB
	Sylvia Ayu Paramita	30-08-2024 19:30:33 WIB
	Adi Mujianto	30-08-2024 19:30:39 WIB
	Dul Kholik	30-08-2024 19:31:28 WIB
	Akhmad Farichin	30-08-2024 19:32:45 WIB
	Ekky Elvira Yolanda	30-08-2024 19:32:59 WIB
	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	30-08-2024 19:33:09 WIB
	Novia Musyafaq	30-08-2024 19:33:17 WIB
	Nasron	30-08-2024 19:33:30 WIB
0	Vergy Hardian Permana	30-08-2024 19:33:32 WIB
1	Imam Nur Cholis	30-08-2024 19:33:35 WIB

IO	NAME	TTD
2	Kusuma Wijaya	30-08-2024 19:33:41 WIB
3	Moh Wahibul Minan	30-08-2024 19:33:50 WIB
4	Eka Rohmawati	30-08-2024 19:34:09 WIB
5	Riska Amalia	30-08-2024 19:35:07 WIB
6	Suharso Agung Basuki	30-08-2024 19:35:57 WIB
7	Mohamad Tohir	30-08-2024 19:36:16 WIB
8	Imam Arif Setiadi	30-08-2024 19:36:18 WIB
9	Imam Zubaidi	30-08-2024 19:37:41 WIB
0	Bayu Bijagsana	30-08-2024 19:37:49 WIB
1	Muhammad Atho'llah	30-08-2024 19:38:09 WIB
2	AGUS SALIM	30-08-2024 19:39:04 WIB
3	Moh. Syamsul Arifin	30-08-2024 19:39:16 WIB
4	Dwi Budhi Prasetyo	30-08-2024 19:39:27 WIB

IO	NAME	TTD
5	Debby Amina Nuralfiah	30-08-2024 19:40:05 WIB
6	Prabowo Karsunu Aji	30-08-2024 19:40:17 WIB
7	Muhamad Budi Purwanto	30-08-2024 19:40:23 WIB
8	Burhanudin	30-08-2024 19:40:40 WIB
9	Bintar Lulus Pradipta	30-08-2024 19:41:04 WIB
0	Hevy Indah Oktaria	30-08-2024 19:41:11 WIB
1	Fitrian Puji Istriaatno	30-08-2024 19:41:16 WIB
2	Ulin Nuha	30-08-2024 19:41:19 WIB
3	Muharom Al Rosyid	30-08-2024 19:41:51 WIB
4	Ummi Nu'amah	30-08-2024 19:41:57 WIB
5	Nurhasanah	30-08-2024 19:42:58 WIB
6	Ratih Mutiara Permatasari	30-08-2024 19:42:58 WIB
7	Nur Aliah Sapparida	30-08-2024 19:42:58 WIB

ID	NAME	TTD
8	Misbakhush Sholihin	30-08-2024 19:42:59 WIB
9	Laili Anisah	30-08-2024 19:42:59 WIB
0	Andyka Fuad Ibrahim	30-08-2024 19:43:00 WIB
1	Annisa Syafitri Nurdiana	30-08-2024 19:43:01 WIB
2	Amal Nur Ngazis	30-08-2024 19:43:02 WIB
3	Nasrul Arif	30-08-2024 19:43:03 WIB
4	Dumadi Tri Restiyanto	30-08-2024 19:43:03 WIB
5	Fauzan Hamid	30-08-2024 19:43:04 WIB
6	Achmad Marzuki	30-08-2024 19:43:06 WIB
7	Sujiantoko	30-08-2024 19:43:06 WIB
8	Khaeroziyah Ulfa	30-08-2024 19:43:07 WIB
9	Mahbrur	30-08-2024 19:43:10 WIB
0	Wiwit Puspitasari	30-08-2024 19:43:10 WIB

IO	NAME	TTD
1	Desi Ari Hartanta	30-08-2024 19:43:11 WIB
2	Anvi Risna Devi	30-08-2024 19:43:12 WIB
3	Lulus Mariyonan	30-08-2024 19:43:15 WIB
4	Lukman Fahmi	30-08-2024 19:43:17 WIB
5	Rinto Hariyadi	30-08-2024 19:43:17 WIB
6	Krisna Aditya Siswoyo	30-08-2024 19:43:19 WIB
7	Aris Supriyanto	30-08-2024 19:43:21 WIB
8	Muhammad Bayanul Lail	30-08-2024 19:43:22 WIB
9	Harpendi Dwi Pratiwi	30-08-2024 19:43:23 WIB
0	Rinta Arief Laksono	30-08-2024 19:43:25 WIB
1	Miftahuddin	30-08-2024 19:43:28 WIB
2	Nuning Ritwanita Priliastuti	30-08-2024 19:43:31 WIB
3	Lilik Wahyu Catur Wibowo	30-08-2024 19:43:31 WIB

ID	NAME	TTD
4	Arief Ardiansyah	30-08-2024 19:43:33 WIB
5	Roni Nefriyadi	30-08-2024 19:43:38 WIB
6	Teguh Irawanto	30-08-2024 19:43:42 WIB
7	Supriyanto	30-08-2024 19:43:45 WIB
8	Prima Hutama Paristya	30-08-2024 19:43:47 WIB
9	Bangkit Permadi	30-08-2024 19:43:50 WIB
0	Wahyu Hasta Ariwidya	30-08-2024 19:43:55 WIB
1	Adi Faisal Azis	30-08-2024 19:44:01 WIB
2	Azmi Nidaurrahmah	30-08-2024 19:44:20 WIB
3	Ariv Abdurrahman Khakim	30-08-2024 19:44:21 WIB
4	Misrad	30-08-2024 19:44:24 WIB
5	Chandra Yoga Kusuma	30-08-2024 19:44:41 WIB
6	Muhamad Solichin	30-08-2024 19:44:51 WIB

ID	NAME	TTD
7	Arief Rahman	30-08-2024 19:44:55 WIB
8	Ariantono	30-08-2024 19:44:55 WIB
9	Arif Fatkhurrokhman	30-08-2024 19:45:19 WIB
0	Arief Rizal	30-08-2024 19:46:41 WIB
1	Senfamillio Reza Fahlevi	30-08-2024 19:47:07 WIB
2	Yudhaviska Adhidhara Silviawardhanie	30-08-2024 19:48:45 WIB
3	Setyo Puji Santoso	30-08-2024 19:48:58 WIB
4	Dedi Wibowo	30-08-2024 19:51:09 WIB
5	Totok Suparyanto	30-08-2024 19:51:10 WIB
6	Andhika Handy Pratama	30-08-2024 19:51:17 WIB
7	Bayu Hernowo	30-08-2024 19:52:42 WIB
8	Dini Tri Winaryani	30-08-2024 19:56:24 WIB
9	Rofi Rasyidah	30-08-2024 19:56:27 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Sylvia Ayu Paramita	30-08-2024 19:30:49 WIB
	Imam Subandi	30-08-2024 19:30:50 WIB
	Dul Kholik	30-08-2024 19:31:31 WIB
	Akhmad Farichin	30-08-2024 19:32:51 WIB
	Ekky Elvira Yolanda	30-08-2024 19:33:16 WIB
	Novia Musyafaq	30-08-2024 19:33:20 WIB
	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	30-08-2024 19:33:22 WIB
	Nasron	30-08-2024 19:33:33 WIB
	Vergy Hardian Permana	30-08-2024 19:33:34 WIB
0	Imam Nur Cholis	30-08-2024 19:33:38 WIB

IO	NAME	TTD
1	Moh Wahibul Minan	30-08-2024 19:33:56 WIB
2	Kusuma Wijaya	30-08-2024 19:34:25 WIB
3	Eka Rohmawati	30-08-2024 19:34:26 WIB
4	Mohamad Tohir	30-08-2024 19:36:20 WIB
5	Bayu Bijagsana	30-08-2024 19:37:53 WIB
6	Moh Wahibul Minan	30-08-2024 19:38:46 WIB
7	Moh Wahibul Minan	30-08-2024 19:38:58 WIB
8	Debby Amina Nuralfiah	30-08-2024 19:40:33 WIB
9	Muhamad Budi Purwanto	30-08-2024 19:40:44 WIB
0	Bintar Lulus Pradipta	30-08-2024 19:41:13 WIB
1	Fitrian Puji Istriatno	30-08-2024 19:41:25 WIB
2	Ulin Nuha	30-08-2024 19:41:35 WIB
3	Muharom Al Rosyid	30-08-2024 19:42:09 WIB

IO	NAME	TTD
4	Burhanudin	30-08-2024 19:43:03 WIB
5	Laili Anisah	30-08-2024 19:43:06 WIB
6	Nasrul Arif	30-08-2024 19:43:07 WIB
7	Sujiantoko	30-08-2024 19:43:14 WIB
8	Muhammad Bayanul Lail	30-08-2024 19:43:26 WIB
9	Dumadi Tri Restiyanto	30-08-2024 19:43:27 WIB
0	Aris Supriyanto	30-08-2024 19:43:28 WIB
1	Amal Nur Ngazis	30-08-2024 19:43:28 WIB
2	Lulus Mariyonan	30-08-2024 19:43:31 WIB
3	Rinta Arief Laksono	30-08-2024 19:43:33 WIB
4	Arief Ardiansyah	30-08-2024 19:43:36 WIB
5	Burhanudin	30-08-2024 19:43:36 WIB
6	Roni Nefriyadi	30-08-2024 19:43:46 WIB

IO	NAME	TTD
7	Khaeroziyah Ulfa	30-08-2024 19:43:49 WIB
8	Lilik Wahyu Catur Wibowo	30-08-2024 19:43:49 WIB
9	Anvi Risna Devi	30-08-2024 19:43:51 WIB
0	Desi Ari Hartanta	30-08-2024 19:43:51 WIB
1	Teguh Irawanto	30-08-2024 19:43:53 WIB
2	Bangkit Permadi	30-08-2024 19:43:53 WIB
3	Prima Utama Paristya	30-08-2024 19:43:59 WIB
4	Wahyu Hasta Ariwidya	30-08-2024 19:44:00 WIB
5	Adi Faisal Azis	30-08-2024 19:44:06 WIB
6	Supriyanto	30-08-2024 19:44:12 WIB
7	Azmi Nidaurrahmah	30-08-2024 19:44:23 WIB
8	Miftahuddin	30-08-2024 19:44:24 WIB
9	Ariv Abdurrahman Khakim	30-08-2024 19:44:26 WIB

IO	NAME	TTD
0	Misrad	30-08-2024 19:44:29 WIB
1	Chandra Yoga Kusuma	30-08-2024 19:44:44 WIB
2	Krisna Aditya Siswoyo	30-08-2024 19:44:53 WIB
3	Muhamad Solichin	30-08-2024 19:44:54 WIB
4	Ariantono	30-08-2024 19:45:02 WIB
5	Muhammad Atho'illah	30-08-2024 19:45:41 WIB
6	Hevy Indah Oktaria	30-08-2024 19:46:13 WIB
7	Totok Suparyanto	30-08-2024 19:51:14 WIB
8	Dedi Wibowo	30-08-2024 19:51:21 WIB
9	Andhika Handy Pratama	30-08-2024 19:51:29 WIB
0	Arif Fatkhurrokhman	30-08-2024 19:51:38 WIB
1	Nurhasanah	30-08-2024 19:52:19 WIB
2	Harpendi Dwi Pratiwi	30-08-2024 19:55:00 WIB

IO	NAME	TTD
3	Senfamillio Reza Fahlevi	30-08-2024 19:55:19 WIB
4	Arief Rizal	30-08-2024 19:55:22 WIB
5	Achmad Marzuki	30-08-2024 19:56:05 WIB
6	Dini Tri Winaryani	30-08-2024 19:56:36 WIB
7	Rofi Rasyidah	30-08-2024 19:56:39 WIB
8	Bayu Hernowo	30-08-2024 19:57:15 WIB
9	Prabowo Karsunu Aji	30-08-2024 19:57:28 WIB
0	Arief Rahman	30-08-2024 19:57:49 WIB
1	Imam Arif Setiadi	30-08-2024 19:58:55 WIB
2	Dwi Budhi Prasetyo	30-08-2024 19:59:08 WIB
3	Moh. Syamsul Arifin	30-08-2024 19:59:23 WIB
4	Adi Mujianto	30-08-2024 19:59:25 WIB
5	Sudadi	30-08-2024 20:16:28 WIB

ID	NAME	TTD
6	Ummi Nu'amah	30-08-2024 20:55:08 WIB
7	Wiwit Puspitasari	30-08-2024 20:59:01 WIB
8	Rinto Hariyadi	30-08-2024 21:14:06 WIB
9	Nur Aliah Saparida	30-08-2024 21:15:28 WIB
0	Ratih Mutiara Permatasari	30-08-2024 21:16:23 WIB
1	Agus Ekhsan	30-08-2024 21:16:36 WIB
2	Fauzan Hamid	30-08-2024 21:16:38 WIB
3	Wahyu Nur Arfiyanto	30-08-2024 21:16:45 WIB
4	Putri Mardiani Agusti	30-08-2024 21:16:50 WIB
5	Irfan Riyanto	30-08-2024 21:16:54 WIB
6	Chairul Umam	30-08-2024 21:17:08 WIB
7	Hadi Asfuri	30-08-2024 21:17:24 WIB
8	AGUS SALIM	30-08-2024 21:17:26 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Supriyanto	31-08-2024 08:14:00 WIB
	Totok Suparyanto	31-08-2024 08:23:17 WIB
	Harpendi Dwi Pratiwi	31-08-2024 08:25:10 WIB
	Rinta Arief Laksono	31-08-2024 08:25:17 WIB
	Dul Kholik	31-08-2024 08:25:24 WIB
	Nasron	31-08-2024 08:26:07 WIB
	Muharom Al Rosyid	31-08-2024 08:27:10 WIB
	Imam Subandi	31-08-2024 08:27:35 WIB
	Sudadi	31-08-2024 08:27:45 WIB
0	Novia Musyafaq	31-08-2024 08:27:49 WIB
1	Wahyu Nur Arfiyanto	31-08-2024 08:27:49 WIB

IO	NAME	TTD
2	Imam Arif Setiadi	31-08-2024 08:27:50 WIB
3	Nur Aliah Saparida	31-08-2024 08:28:04 WIB
4	Lulus Mariyonan	31-08-2024 08:28:06 WIB
5	Ulin Nuha	31-08-2024 08:28:22 WIB
6	Anvi Risna Devi	31-08-2024 08:28:24 WIB
7	Akhmad Farichin	31-08-2024 08:28:24 WIB
8	Bayu Bijagsana	31-08-2024 08:28:30 WIB
9	Muhamad Budi Purwanto	31-08-2024 08:28:31 WIB
0	Suharso Agung Basuki	31-08-2024 08:28:33 WIB
1	Kusuma Wijaya	31-08-2024 08:28:37 WIB
2	Muhamad Solichin	31-08-2024 08:28:40 WIB
3	Misrad	31-08-2024 08:28:45 WIB
4	Khaeroziyah Ulfa	31-08-2024 08:28:50 WIB

ID	NAME	TTD
5	Prima Utama Paristya	31-08-2024 08:28:52 WIB
6	Achmad Marzuki	31-08-2024 08:28:55 WIB
7	Ekky Elvira Yolanda	31-08-2024 08:28:59 WIB
8	AGUS SALIM	31-08-2024 08:29:05 WIB
9	Roni Nefriyadi	31-08-2024 08:29:30 WIB
0	Riska Amalia	31-08-2024 08:29:40 WIB
1	Nurhasanah	31-08-2024 08:29:55 WIB
2	Krisna Aditya Siswoyo	31-08-2024 08:30:23 WIB
3	Mahbrur	31-08-2024 08:30:36 WIB
4	Lukman Fahmi	31-08-2024 08:30:39 WIB
5	Andhika Handy Pratama	31-08-2024 08:30:57 WIB
6	Miftahuddin	31-08-2024 08:31:10 WIB
7	Wiwit Puspitasari	31-08-2024 08:31:37 WIB

IO	NAME	TTD
8	Soim Ginanjar	31-08-2024 08:31:45 WIB
9	Adi Mujiyanto	31-08-2024 08:31:50 WIB
0	Nuning Ritwanita Priliastuti	31-08-2024 08:32:09 WIB
1	Misbakhush Sholihin	31-08-2024 08:36:22 WIB
2	Vergy Hardian Permana	31-08-2024 08:37:22 WIB
3	Sujiantoko	31-08-2024 08:37:48 WIB
4	Dwi Budhi Prasetyo	31-08-2024 08:38:38 WIB
5	Moh. Syamsul Arifin	31-08-2024 08:39:24 WIB
6	Muhammad Bayanul Lail	31-08-2024 08:39:29 WIB
7	Dedi Wibowo	31-08-2024 08:39:39 WIB
8	Nasrul Arif	31-08-2024 08:39:59 WIB
9	Dini Tri Winaryani	31-08-2024 08:40:04 WIB
0	Zaenal Abidin	31-08-2024 08:40:19 WIB

IO	NAME	TTD
1	Rofi Rasyidah	31-08-2024 08:40:40 WIB
2	Moh Wahibul Minan	31-08-2024 08:40:43 WIB
3	Chairul Umam	31-08-2024 08:41:12 WIB
4	Arief Rahman	31-08-2024 08:41:27 WIB
5	Burhanudin	31-08-2024 08:41:56 WIB
6	Bayu Hernowo	31-08-2024 08:42:36 WIB
7	Aris Supriyanto	31-08-2024 08:42:47 WIB
8	Zaenal Abidin	31-08-2024 08:42:49 WIB
9	Hevy Indah Oktaria	31-08-2024 08:43:28 WIB
0	Prabowo Karsunu Aji	31-08-2024 08:43:46 WIB
1	Fitrian Puji Istriaatno	31-08-2024 08:44:40 WIB
2	Lilik Wahyu Catur Wibowo	31-08-2024 08:44:45 WIB
3	Arief Rizal	31-08-2024 08:44:58 WIB

ID	NAME	TTD
4	Sylvia Ayu Paramita	31-08-2024 08:45:02 WIB
5	Muhammad Atho'llah	31-08-2024 08:45:06 WIB
6	Ummi Nu'amah	31-08-2024 08:45:20 WIB
7	Agus Ekhsan	31-08-2024 08:46:05 WIB
8	Imam Zubaidi	31-08-2024 08:46:35 WIB
9	Ariantono	31-08-2024 08:47:02 WIB
0	Mohamad Tohir	31-08-2024 08:48:32 WIB
1	Wahyu Hasta Ariwidya	31-08-2024 08:48:58 WIB
2	Setyo Puji Santoso	31-08-2024 08:50:03 WIB
3	Imam Nur Cholis	31-08-2024 08:50:47 WIB
4	Ariv Abdurrahman Khakim	31-08-2024 08:57:06 WIB
5	Desiana Lutfiani	31-08-2024 08:57:58 WIB
6	Chandra Yoga Kusuma	31-08-2024 08:58:56 WIB

IO	NAME	TTD
7	Senfamillio Reza Fahlevi	31-08-2024 09:00:45 WIB
8	Widodo	31-08-2024 09:03:06 WIB
9	Adi Faisal Azis	31-08-2024 09:11:22 WIB
0	Fauzan Hamid	31-08-2024 09:14:45 WIB
1	Arif Fatkhurrokhman	31-08-2024 09:16:24 WIB
2	Bangkit Permadi	31-08-2024 09:27:14 WIB
3	Annisa Syafitri Nurdiana	31-08-2024 09:44:16 WIB
4	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	31-08-2024 09:44:48 WIB
5	Ratih Mutiara Permatasari	31-08-2024 09:44:59 WIB
6	Andyka Fuad Ibrahim	31-08-2024 09:45:06 WIB
7	Azmi Nidaurrahmah	31-08-2024 09:45:17 WIB
8	Laili Anisah	31-08-2024 09:45:21 WIB
9	Rinto Hariyadi	31-08-2024 09:45:32 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Imam Zubaidi	31-08-2024 09:42:11 WIB
	Achmad Marzuki	31-08-2024 09:42:55 WIB
	Dul Kholik	31-08-2024 09:43:47 WIB
	Ekky Elvira Yolanda	31-08-2024 09:43:47 WIB
	Novia Musyafaq	31-08-2024 09:43:49 WIB
	Dini Tri Winaryani	31-08-2024 09:43:49 WIB
	Imam Nur Cholis	31-08-2024 09:43:50 WIB
	Imam Arif Setiadi	31-08-2024 09:43:51 WIB
	Nurhasanah	31-08-2024 09:43:52 WIB
0	Nasrul Arif	31-08-2024 09:43:53 WIB
1	Ummi Nu'amah	31-08-2024 09:44:00 WIB

IO	NAME	TTD
2	Sudadi	31-08-2024 09:44:07 WIB
3	Fauzan Hamid	31-08-2024 09:44:09 WIB
4	Dwi Budhi Prasetyo	31-08-2024 09:44:17 WIB
5	Ulin Nuha	31-08-2024 09:44:19 WIB
6	Wiwit Puspitasari	31-08-2024 09:44:20 WIB
7	Anvi Risna Devi	31-08-2024 09:44:21 WIB
8	Annisa Syafitri Nurdiana	31-08-2024 09:44:24 WIB
9	Totok Suparyanto	31-08-2024 09:44:33 WIB
0	Arief Rahman	31-08-2024 09:44:43 WIB
1	Sujiantoko	31-08-2024 09:44:46 WIB
2	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	31-08-2024 09:44:51 WIB
3	Ratih Mutiara Permatasari	31-08-2024 09:45:13 WIB
4	Lukman Fahmi	31-08-2024 09:45:15 WIB

ID	NAME	TTD
5	Azmi Nidaurrahmah	31-08-2024 09:45:19 WIB
6	Fitrian Puji Istriatno	31-08-2024 09:45:23 WIB
7	Laili Anisah	31-08-2024 09:45:25 WIB
8	Andhika Handy Pratama	31-08-2024 09:45:28 WIB
9	Harpendi Dwi Pratiwi	31-08-2024 09:45:33 WIB
0	Rinto Hariyadi	31-08-2024 09:45:37 WIB
1	Kusuma Wijaya	31-08-2024 09:45:37 WIB
2	Misbakhush Sholihin	31-08-2024 09:45:41 WIB
3	Andyka Fuad Ibrahim	31-08-2024 09:45:47 WIB
4	Dumadi Tri Restiyanto	31-08-2024 09:45:50 WIB
5	Eka Rohmawati	31-08-2024 09:45:54 WIB
6	Debby Amina Nuralfiah	31-08-2024 09:45:57 WIB
7	Setyo Puji Santoso	31-08-2024 09:46:20 WIB

ID	NAME	TTD
8	Muharom Al Rosyid	31-08-2024 09:46:23 WIB
9	Dedi Wibowo	31-08-2024 09:46:27 WIB
0	Bangkit Permadi	31-08-2024 09:46:33 WIB
1	Muhamad Solichin	31-08-2024 09:46:40 WIB
2	Lulus Mariyonan	31-08-2024 09:47:02 WIB
3	Ariantono	31-08-2024 09:47:03 WIB
4	Bintar Lulus Pradipta	31-08-2024 09:47:33 WIB
5	Rofi Rasyidah	31-08-2024 09:51:03 WIB
6	Nuning Ritwanita Priliastuti	31-08-2024 09:52:17 WIB
7	Muhammad Bayanul Lail	31-08-2024 09:53:44 WIB
8	Muhamad Budi Purwanto	31-08-2024 09:53:46 WIB
9	Muhammad Atho'illah	31-08-2024 09:58:54 WIB
0	Burhanudin	31-08-2024 09:59:15 WIB

IO	NAME	TTD
1	Zaenal Abidin	31-08-2024 09:59:22 WIB
2	Rinta Arief Laksono	31-08-2024 09:59:33 WIB
3	Wahyu Nur Arfiyanto	31-08-2024 10:00:08 WIB
4	Adi Faisal Azis	31-08-2024 10:00:20 WIB
5	Agus Ekhsan	31-08-2024 10:01:11 WIB
6	Imam Subandi	31-08-2024 10:01:27 WIB
7	Riska Amalia	31-08-2024 10:01:38 WIB
8	Suharso Agung Basuki	31-08-2024 10:01:54 WIB
9	Moh Wahibul Minan	31-08-2024 10:01:56 WIB
0	Arief Ardiansyah	31-08-2024 10:02:12 WIB
1	Amal Nur Ngazis	31-08-2024 10:02:14 WIB
2	Sylvia Ayu Paramita	31-08-2024 10:02:41 WIB
3	Irfan Riyanto	31-08-2024 10:03:12 WIB

IO	NAME	TTD
4	Prabowo Karsunu Aji	31-08-2024 10:04:02 WIB
5	Prima Hutama Paristya	31-08-2024 10:04:37 WIB
6	AGUS SALIM	31-08-2024 10:04:50 WIB
7	Senfamillio Reza Fahlevi	31-08-2024 10:05:00 WIB
8	Nasron	31-08-2024 10:05:40 WIB
9	Nasron	31-08-2024 10:06:00 WIB
0	Arief Rizal	31-08-2024 10:06:07 WIB
1	Nasron	31-08-2024 10:06:10 WIB
2	Aris Supriyanto	31-08-2024 10:06:23 WIB
3	Vergy Hardian Permana	31-08-2024 10:07:45 WIB
4	Soim Ginanjar	31-08-2024 10:08:33 WIB
5	Roni Nefriyadi	31-08-2024 10:09:08 WIB
6	Bayu Hernowo	31-08-2024 10:10:37 WIB

ID	NAME	TTD
7	Mahbrur	31-08-2024 10:13:16 WIB
8	Akhmad Farichin	31-08-2024 10:15:37 WIB
9	Chairul Umam	31-08-2024 10:16:16 WIB
0	Miftahuddin	31-08-2024 10:19:30 WIB
1	Wahyu Hasta Ariwidya	31-08-2024 10:27:14 WIB
2	Krisna Aditya Siswoyo	31-08-2024 10:27:38 WIB
3	Adi Mujianto	31-08-2024 10:38:02 WIB
4	Ariv Abdurrahman Khakim	31-08-2024 10:43:23 WIB
5	Supriyanto	31-08-2024 10:46:20 WIB
6	Bayu Bijagsana	31-08-2024 11:17:27 WIB
7	Lilik Wahyu Catur Wibowo	31-08-2024 11:18:44 WIB
8	Hevy Indah Oktaria	31-08-2024 11:31:08 WIB
9	Teguh Irawanto	31-08-2024 11:31:49 WIB

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Imam Subandi	31-08-2024 13:30:48 WIB
	Arief Rahman	31-08-2024 13:36:36 WIB
	Burhanudin	31-08-2024 13:38:09 WIB
	Dedi Wibowo	31-08-2024 13:40:31 WIB
	Bangkit Permadi	31-08-2024 13:41:00 WIB
	Imam Arif Setiadi	31-08-2024 13:43:06 WIB
	Muhammad Bayanul Lail	31-08-2024 13:43:11 WIB
	Ariv Abdurrakhman Khakim	31-08-2024 13:44:08 WIB
	Prima Utama Paristya	31-08-2024 13:44:29 WIB
0	Andyka Fuad Ibrahim	31-08-2024 13:45:11 WIB

IO	NAME	TTD
1	Soim Ginanjar	31-08-2024 13:45:33 WIB
2	Nuning Ritwanita Priliastuti	31-08-2024 13:45:45 WIB
3	Nasron	31-08-2024 13:46:03 WIB
4	Dini Tri Winaryani	31-08-2024 13:48:58 WIB
5	Nur Aliah Saparida	31-08-2024 13:52:20 WIB
6	Totok Suparyanto	31-08-2024 13:54:08 WIB
7	Azmi Nidaurrahmah	31-08-2024 13:54:46 WIB
8	Suharso Agung Basuki	31-08-2024 13:55:03 WIB
9	Desi Ari Hartanta	31-08-2024 13:55:07 WIB
0	Vergy Hardian Permana	31-08-2024 13:55:22 WIB
1	Achmad Marzuki	31-08-2024 13:55:34 WIB
2	Wahyu Nur Arfiyanto	31-08-2024 13:55:59 WIB
3	Prabowo Karsunu Aji	31-08-2024 13:57:15 WIB

IO	NAME	TTD
4	Roni Nefriyadi	31-08-2024 13:57:19 WIB
5	Arief Ardiansyah	31-08-2024 13:58:12 WIB
6	Muharom Al Rosyid	31-08-2024 13:58:38 WIB
7	Novia Musyafaq	31-08-2024 13:58:41 WIB
8	Ummi Nu'amah	31-08-2024 13:58:53 WIB
9	Mahbrur	31-08-2024 13:58:55 WIB
0	Sylvia Ayu Paramita	31-08-2024 13:59:01 WIB
1	Harpendi Dwi Pratiwi	31-08-2024 13:59:27 WIB
2	Sudadi	31-08-2024 13:59:36 WIB
3	Wiwit Puspitasari	31-08-2024 13:59:42 WIB
4	Senfamillio Reza Fahlevi	31-08-2024 13:59:46 WIB
5	Nurhasanah	31-08-2024 13:59:58 WIB
6	Adi Faisal Azis	31-08-2024 14:00:02 WIB

ID	NAME	TTD
7	Fauzan Hamid	31-08-2024 14:00:10 WIB
8	Nasrul Arif	31-08-2024 14:00:56 WIB
9	Misbakhush Sholihin	31-08-2024 14:01:07 WIB
0	Ratih Mutiara Permatasari	31-08-2024 14:01:13 WIB
1	Krisna Aditya Siswoyo	31-08-2024 14:01:25 WIB
2	Andhika Handy Pratama	31-08-2024 14:01:45 WIB
3	Hadi Asfuri	31-08-2024 14:01:48 WIB
4	Lulus Mariyonan	31-08-2024 14:01:54 WIB
5	Irfan Riyanto	31-08-2024 14:02:19 WIB
6	Arief Rizal	31-08-2024 14:03:01 WIB
7	Aris Supriyanto	31-08-2024 14:03:27 WIB
8	Zaenal Abidin	31-08-2024 14:03:34 WIB
9	Ekky Elvira Yolanda	31-08-2024 14:04:05 WIB

IO	NAME	TTD
0	Kusuma Wijaya	31-08-2024 14:04:18 WIB
1	Sujiantoko	31-08-2024 14:04:28 WIB
2	Rinta Arief Laksono	31-08-2024 14:04:38 WIB
3	Moh. Syamsul Arifin	31-08-2024 14:04:57 WIB
4	Lukman Fahmi	31-08-2024 14:04:58 WIB
5	Muhammad Atho'illah	31-08-2024 14:05:09 WIB
6	Eka Rohmawati	31-08-2024 14:07:43 WIB
7	Amal Nur Ngazis	31-08-2024 14:09:36 WIB
8	Bayu Bijagsana	31-08-2024 14:09:59 WIB
9	Anvi Risna Devi	31-08-2024 14:10:53 WIB
0	Bayu Hernowo	31-08-2024 14:11:36 WIB
1	Putri Mardiani Agusti	31-08-2024 14:12:12 WIB
2	Ulin Nuha	31-08-2024 14:13:26 WIB

IO	NAME	TTD
3	Supriyanto	31-08-2024 14:14:01 WIB
4	Dwi Budhi Prasetyo	31-08-2024 14:15:14 WIB
5	Rinto Hariyadi	31-08-2024 14:15:44 WIB
6	Lilik Wahyu Catur Wibowo	31-08-2024 14:16:03 WIB
7	Agus Ekhsan	31-08-2024 14:16:38 WIB
8	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	31-08-2024 14:17:34 WIB
9	Chairul Umam	31-08-2024 14:17:36 WIB
0	Fitrian Puji Istriaatno	31-08-2024 14:18:07 WIB
1	Akhmad Farichin	31-08-2024 14:18:39 WIB
2	Wahyu Hasta Ariwidya	31-08-2024 14:22:45 WIB
3	Moh Wahibul Minan	31-08-2024 14:23:43 WIB
4	Dul Kholik	31-08-2024 14:34:17 WIB
5	Imam Nur Cholis	31-08-2024 14:36:57 WIB

Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Ariv Abdurrahman Khakim	31-08-2024 15:47:54 WIB
	Bayu Hernowo	31-08-2024 15:50:37 WIB
	Suharso Agung Basuki	31-08-2024 15:55:59 WIB
	Fitrian Puji Istiatno	31-08-2024 15:56:15 WIB
	Prima Utama Paristya	31-08-2024 15:56:19 WIB
	Wahyu Nur Arfiyanto	31-08-2024 15:57:07 WIB
	Muhammad Bayanul Lail	31-08-2024 15:57:27 WIB
	Totok Suparyanto	31-08-2024 15:57:41 WIB
	Achmad Marzuki	31-08-2024 15:57:49 WIB
0	Fauzan Hamid	31-08-2024 15:58:01 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sujiantoko	31-08-2024 15:58:14 WIB
2	Muharom Al Rosyid	31-08-2024 15:59:11 WIB
3	Nuning Ritwanita Priliastuti	31-08-2024 15:59:15 WIB
4	Imam Zubaidi	31-08-2024 15:59:26 WIB
5	Lukman Fahmi	31-08-2024 15:59:50 WIB
6	Zaenal Abidin	31-08-2024 15:59:50 WIB
7	Arief Rizal	31-08-2024 15:59:57 WIB
8	Roni Nefriyadi	31-08-2024 16:01:07 WIB
9	Nasrul Arif	31-08-2024 16:01:37 WIB
0	Adi Mujianto	31-08-2024 16:02:02 WIB
1	Dwi Budhi Prasetyo	31-08-2024 16:02:11 WIB
2	Imam Nur Cholis	31-08-2024 16:02:27 WIB
3	Ulin Nuha	31-08-2024 16:02:51 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhammad Atho'illah	31-08-2024 16:02:55 WIB
5	Kusuma Wijaya	31-08-2024 16:03:19 WIB
6	Ratih Mutiara Permatasari	31-08-2024 16:03:27 WIB
7	Arif Fatkhurrokhman	31-08-2024 16:03:50 WIB
8	Mahbrur	31-08-2024 16:04:22 WIB
9	Rinta Arief Laksono	31-08-2024 16:04:39 WIB
0	AGUS SALIM	31-08-2024 16:04:54 WIB
1	Supriyanto	31-08-2024 16:05:03 WIB
2	Imam Arif Setiadi	31-08-2024 16:05:04 WIB
3	Hevy Indah Oktaria	31-08-2024 16:05:07 WIB
4	Irfan Riyanto	31-08-2024 16:05:19 WIB
5	Arief Rahman	31-08-2024 16:05:35 WIB
6	Arief Ardiansyah	31-08-2024 16:06:00 WIB

ID	NAME	TTD
7	Setyo Puji Santoso	31-08-2024 16:06:18 WIB
8	Sylvia Ayu Paramita	31-08-2024 16:06:28 WIB
9	Andyka Fuad Ibrahim	31-08-2024 16:06:29 WIB
0	Hadi Asfuri	31-08-2024 16:06:30 WIB
1	Muhamad Budi Purwanto	31-08-2024 16:06:38 WIB
2	Nasron	31-08-2024 16:06:44 WIB
3	Desi Ari Hartanta	31-08-2024 16:06:47 WIB
4	Ariantono	31-08-2024 16:06:48 WIB
5	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	31-08-2024 16:06:51 WIB
6	Adi Faisal Azis	31-08-2024 16:06:56 WIB
7	Wiwit Puspitasari	31-08-2024 16:07:00 WIB
8	Sudadi	31-08-2024 16:07:02 WIB
9	Vergy Hardian Permana	31-08-2024 16:07:07 WIB

ID	NAME	TTD
0	Mohamad Tohir	31-08-2024 16:07:17 WIB
1	Soim Ginanjar	31-08-2024 16:07:24 WIB
2	Bintar Lulus Pradipta	31-08-2024 16:07:28 WIB
3	Widodo	31-08-2024 16:07:31 WIB
4	Harpendi Dwi Pratiwi	31-08-2024 16:07:49 WIB
5	Aris Supriyanto	31-08-2024 16:07:53 WIB
6	Nurhasanah	31-08-2024 16:07:54 WIB
7	Rinto Hariyadi	31-08-2024 16:08:21 WIB
8	Lilik Wahyu Catur Wibowo	31-08-2024 16:08:48 WIB
9	Novia Musyafaq	31-08-2024 16:08:54 WIB
0	Dul Kholik	31-08-2024 16:08:54 WIB
1	Putri Mardiani Agusti	31-08-2024 16:08:55 WIB
2	Misrad	31-08-2024 16:09:13 WIB

IO	NAME	TTD
3	Andhika Handy Pratama	31-08-2024 16:09:13 WIB
4	Dini Tri Winaryani	31-08-2024 16:09:24 WIB
5	Agus Ekhsan	31-08-2024 16:09:34 WIB
6	Moh. Syamsul Arifin	31-08-2024 16:10:38 WIB
7	Khaeroziyah Ulfa	31-08-2024 16:11:41 WIB
8	Bayu Bijagsana	31-08-2024 16:13:44 WIB
9	Dedi Wibowo	31-08-2024 16:14:04 WIB
0	Nur Aliah Saparida	31-08-2024 16:16:32 WIB
1	Rofi Rasyidah	31-08-2024 16:17:17 WIB
2	Azmi Nidaurrakhmah	31-08-2024 16:17:45 WIB
3	Ummi Nu'amah	31-08-2024 16:19:04 WIB
4	Ekky Elvira Yolanda	31-08-2024 16:20:03 WIB
5	Anvi Risna Devi	31-08-2024 16:20:10 WIB

IO	NAME	TTD
6	Lulus Mariyonan	31-08-2024 16:22:18 WIB
7	Senfamillio Reza Fahlevi	31-08-2024 16:22:40 WIB
8	Wahyu Hasta Ariwidya	31-08-2024 16:22:48 WIB
9	Prabowo Karsunu Aji	31-08-2024 16:24:30 WIB
0	Misbakhus Sholihin	31-08-2024 16:24:45 WIB
1	Riska Amalia	31-08-2024 16:26:25 WIB
2	Chairul Umam	31-08-2024 16:32:40 WIB
3	Imam Subandi	31-08-2024 16:49:30 WIB
4	Muhamad Solichin	31-08-2024 17:12:20 WIB
5	Chandra Yoga Kusuma	31-08-2024 17:22:19 WIB
6	Teguh Irawanto	31-08-2024 17:39:04 WIB
7	Teguh Irawanto	31-08-2024 17:39:04 WIB
8	Moh Wahibul Minan	31-08-2024 18:38:50 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Markus Nugroho Dadi Wijoyo	01-09-2024 08:02:00 WIB
	Imam Nur Cholis	01-09-2024 08:06:08 WIB
	Muhamad Solichin	01-09-2024 08:07:04 WIB
	Nuning Ritwanita Priliastuti	01-09-2024 08:08:15 WIB
	Suharso Agung Basuki	01-09-2024 08:08:28 WIB
	Zaenal Abidin	01-09-2024 08:09:11 WIB
	Nasron	01-09-2024 08:10:02 WIB
	Imam Arif Setiadi	01-09-2024 08:10:52 WIB
	Imam Zubaidi	01-09-2024 08:13:48 WIB
0	Bayu Bijagsana	01-09-2024 08:16:50 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sujiantoko	01-09-2024 08:17:22 WIB
2	Kusuma Wijaya	01-09-2024 08:18:57 WIB
3	Rinta Arief Laksono	01-09-2024 08:19:45 WIB
4	Ulin Nuha	01-09-2024 08:19:59 WIB
5	Misbakhush Sholihin	01-09-2024 08:20:27 WIB
6	Achmad Marzuki	01-09-2024 08:21:00 WIB
7	Lukman Fahmi	01-09-2024 08:21:42 WIB
8	Lukman Fahmi	01-09-2024 08:21:48 WIB
9	Imam Subandi	01-09-2024 08:21:52 WIB
0	Wahyu Nur Arfiyanto	01-09-2024 08:21:56 WIB
1	Wiwit Puspitasari	01-09-2024 08:22:05 WIB
2	Bintar Lulus Pradipta	01-09-2024 08:22:52 WIB
3	Burhanudin	01-09-2024 08:22:58 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhammad Bayanul Lail	01-09-2024 08:23:01 WIB
5	Sudadi	01-09-2024 08:24:16 WIB
6	Bintar Lulus Pradipta	01-09-2024 08:24:33 WIB
7	Vergy Hardian Permana	01-09-2024 08:25:58 WIB
8	Dedi Wibowo	01-09-2024 08:26:23 WIB
9	Nur Aliah Saparida	01-09-2024 08:27:09 WIB
0	Roni Nefriyadi	01-09-2024 08:27:35 WIB
1	Dumadi Tri Restiyanto	01-09-2024 08:28:22 WIB
2	Sylvia Ayu Paramita	01-09-2024 08:28:58 WIB
3	Nasrul Arif	01-09-2024 08:29:48 WIB
4	Novia Musyafaq	01-09-2024 08:31:09 WIB
5	Akhmad Farichin	01-09-2024 08:31:50 WIB
6	Ariantono	01-09-2024 08:34:54 WIB

IO	NAME	TTD
7	Harpendi Dwi Pratiwi	01-09-2024 08:35:53 WIB
8	Dul Kholik	01-09-2024 08:37:01 WIB
9	Moh. Syamsul Arifin	01-09-2024 08:38:07 WIB
0	Muharom Al Rosyid	01-09-2024 08:38:59 WIB
1	Adi Mujianto	01-09-2024 08:39:36 WIB
2	Muhamad Budi Purwanto	01-09-2024 08:42:18 WIB
3	Andhika Handy Pratama	01-09-2024 08:42:25 WIB
4	Fauzan Hamid	01-09-2024 08:43:44 WIB
5	Chairul Umam	01-09-2024 08:44:34 WIB
6	Muhammad Atho'llah	01-09-2024 08:44:41 WIB
7	Senfamillio Reza Fahlevi	01-09-2024 08:45:16 WIB
8	Bangkit Permadi	01-09-2024 08:46:12 WIB
9	Chandra Yoga Kusuma	01-09-2024 08:47:19 WIB

IO	NAME	TTD
0	Arief Ardiansyah	01-09-2024 08:47:29 WIB
1	Prima Utama Paristya	01-09-2024 08:47:34 WIB
2	Totok Suparyanto	01-09-2024 08:47:55 WIB
3	Andyka Fuad Ibrahim	01-09-2024 08:48:04 WIB
4	Hevy Indah Oktaria	01-09-2024 08:48:21 WIB
5	Umami Nu'amah	01-09-2024 08:49:41 WIB
6	Mahbrur	01-09-2024 08:50:39 WIB
7	Hadi Asfuri	01-09-2024 08:52:40 WIB
8	Ekky Elvira Yolanda	01-09-2024 08:52:50 WIB
9	Arief Rizal	01-09-2024 08:54:30 WIB
0	Lulus Mariyonan	01-09-2024 08:56:22 WIB
1	Nurhasanah	01-09-2024 08:58:07 WIB
2	Fitrian Puji Istriatno	01-09-2024 08:58:20 WIB

IO	NAME	TTD
3	Wahyu Hasta Ariwidya	01-09-2024 09:00:36 WIB
4	Lilik Wahyu Catur Wibowo	01-09-2024 09:01:46 WIB
5	Widodo	01-09-2024 09:03:12 WIB
6	Khaeroziyah Ulfa	01-09-2024 09:04:14 WIB
7	Misrad	01-09-2024 09:05:02 WIB
8	Mohamad Tohir	01-09-2024 09:06:23 WIB
9	Moh Wahibul Minan	01-09-2024 09:07:34 WIB
0	Putri Mardiani Agusti	01-09-2024 09:08:10 WIB
1	Agus Ekhsan	01-09-2024 09:08:47 WIB
2	Supriyanto	01-09-2024 09:15:19 WIB
3	Supriyanto	01-09-2024 09:15:19 WIB
4	Adi Faisal Azis	01-09-2024 09:20:35 WIB
5	AGUS SALIM	01-09-2024 09:21:51 WIB

IO	NAME	TTD
6	Riska Amalia	01-09-2024 09:25:32 WIB
7	Laili Anisah	01-09-2024 09:31:31 WIB
8	Eka Rohmawati	01-09-2024 09:31:40 WIB
9	Desi Ari Hartanta	01-09-2024 09:42:03 WIB
0	Prabowo Karsunu Aji	01-09-2024 09:45:22 WIB
1	Rinto Hariyadi	01-09-2024 09:45:32 WIB
2	Anvi Risna Devi	01-09-2024 09:46:14 WIB
3	Dini Tri Winaryani	01-09-2024 09:46:23 WIB
4	Annisa Syafitri Nurdiana	01-09-2024 09:50:41 WIB
5	Ariv Abdurrahman Khakim	01-09-2024 09:52:58 WIB
6	Aris Supriyanto	01-09-2024 09:54:24 WIB
7	Bayu Hernowo	01-09-2024 09:57:59 WIB
8	Krisna Aditya Siswoyo	01-09-2024 09:59:05 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Imam Arif Setiadi	01-09-2024 10:30:46 WIB
	Arief Ardiansyah	01-09-2024 10:31:02 WIB
	Nurhasanah	01-09-2024 10:31:13 WIB
	Novia Musyafaq	01-09-2024 10:31:29 WIB
	Desiana Lutfiani	01-09-2024 10:31:40 WIB
	Annisa Syafitri Nurdiana	01-09-2024 10:32:12 WIB
	Prima Utama Paristya	01-09-2024 10:32:52 WIB
	Putri Mardiani Agusti	01-09-2024 10:34:36 WIB
	Putri Mardiani Agusti	01-09-2024 10:34:37 WIB
0	Arief Rizal	01-09-2024 10:34:39 WIB
1	Khaeroziyah Ulfa	01-09-2024 10:34:43 WIB

ID	NAME	TTD
2	Supriyanto	01-09-2024 10:36:44 WIB
3	Suharso Agung Basuki	01-09-2024 10:37:01 WIB
4	Kusuma Wijaya	01-09-2024 10:37:14 WIB
5	Mohamad Tohir	01-09-2024 10:37:39 WIB
6	AGUS SALIM	01-09-2024 10:38:14 WIB
7	Bintar Lulus Pradipta	01-09-2024 10:39:04 WIB
8	Vergy Hardian Permana	01-09-2024 10:39:11 WIB
9	Burhanudin	01-09-2024 10:39:15 WIB
0	Nasrul Arif	01-09-2024 10:39:59 WIB
1	Arief Rahman	01-09-2024 10:41:13 WIB
2	Nasron	01-09-2024 10:41:37 WIB
3	Muharom Al Rosyid	01-09-2024 10:41:58 WIB
4	Chandra Yoga Kusuma	01-09-2024 10:42:34 WIB

IO	NAME	TTD
5	Fauzan Hamid	01-09-2024 10:43:02 WIB
6	Akhmad Farichin	01-09-2024 10:43:32 WIB
7	Nur Aliah Saparida	01-09-2024 10:44:01 WIB
8	Bangkit Permadi	01-09-2024 10:48:38 WIB
9	Senfamillio Reza Fahlevi	01-09-2024 10:49:31 WIB
0	Ariantono	01-09-2024 10:50:40 WIB
1	Sudadi	01-09-2024 10:51:10 WIB
2	Wiwit Puspitasari	01-09-2024 10:51:45 WIB
3	Ekky Elvira Yolanda	01-09-2024 10:51:57 WIB
4	Andhika Handy Pratama	01-09-2024 10:52:04 WIB
5	Dedi Wibowo	01-09-2024 10:52:20 WIB
6	Adi Mujianto	01-09-2024 10:54:10 WIB
7	Miftahuddin	01-09-2024 10:54:14 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ulin Nuha	01-09-2024 10:54:15 WIB
9	Dwi Budhi Prasetyo	01-09-2024 10:54:25 WIB
0	Chairul Umam	01-09-2024 10:55:17 WIB
1	Ratih Mutiara Permatasari	01-09-2024 11:03:14 WIB
2	Azmi Nidaurrahmah	01-09-2024 11:06:38 WIB
3	Adi Faisal Azis	01-09-2024 11:10:14 WIB
4	Imam Nur Cholis	01-09-2024 11:11:48 WIB
5	Muhamad Budi Purwanto	01-09-2024 11:14:22 WIB
6	Ariv Abdurrahman Khakim	01-09-2024 11:16:22 WIB
7	Bayu Bijagsana	01-09-2024 11:18:10 WIB
8	Lilik Wahyu Catur Wibowo	01-09-2024 11:36:10 WIB
9	Rofi Rasyidah	01-09-2024 11:57:26 WIB
0	Muhamad Solichin	01-09-2024 12:22:42 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
KETERANGAN BAWASLU DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: **bawaslu**

password: **soloyasunan**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 15.45 – 17.45 WIB dan 19.00 – 21.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 3 orang**)
- Peserta Menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Soal Permohonan yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Keterangan Bawaslu dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Keterangan Bawaslu**



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 21.00
WIB Hari Sabtu,
31 Agustus 2024**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
serta sesuai dengan
Soal yang
Ditentukan**



- * Diharapkan Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**
- * Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN
2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH**

Narasumber : Yunita Rhamadani

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	87	82	88	84.2
KELOMPOK 2	90	85	90	87
KELOMPOK 3	88	85	89	86.4
KELOMPOK 4	90	80	90	84
KELOMPOK 5	88	80	88	83.2
KELOMPOK 6	88	82	88	84.4
KELOMPOK 7	90	83	90	85.8
KELOMPOK 8	90	87	88	87.8
KELOMPOK 9	83	78	83	80
KELOMPOK 10	88	80	90	83.6
KELOMPOK 11	0	0	0	0
KELOMPOK 12	0	0	0	0
KELOMPOK 13	0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN
2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH**

Narasumber : Hani Adhani, S.H., M.H.

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	60	60	60	60
KELOMPOK 2	60	60	60	60
KELOMPOK 3	63	63	63	63
KELOMPOK 4	61	61	61	61
KELOMPOK 6	61	61	61	61
KELOMPOK 7	60	60	60	60
KELOMPOK 8	62	62	62	62
KELOMPOK 9	62	62	62	62
KELOMPOK 10	60	60	60	60
KELOMPOK 11	61	61	61	61
KELOMPOK 12	60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN
2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH**

Narasumber : Bisariyadi

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	85	75	85	79
KELOMPOK 2	85	70	85	76
KELOMPOK 3	85	85	85	85
KELOMPOK 4	85	75	85	79
KELOMPOK 5	85	70	85	76
KELOMPOK 6	85	80	85	82
KELOMPOK 7	85	85	90	86
KELOMPOK 8	85	85	85	85
KELOMPOK 9	85	80	85	82
KELOMPOK 10	85	70	85	76
KELOMPOK 11	85	80	85	82
KELOMPOK 12	85	80	85	82

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB./KOTA SE-JAWA TENGAH

NAMA NARASUMBER : Yunita Rhamadani

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Pada dasarnya peserta sudah memahami sistematika serta bagaimana cara
	menjawab dalil. Namun beberapa terburu sehingga tidak semua dalil dijawab,
	Ada juga yang semua dijawab tapi sangat singkat
2	Beberapa kelompok mengerjakan sangat serius sehingga uraian lengkap
	Dan hasilnya sangat bagus
3	Peserta tidak banyak bertanya, mungkin karena ketua Bawaslu
	Sehingga merasa sudah sangat menguasai
	Sehingga kami hanya sharing terkait keterangan bawaslu yang pernah disampaikan dalam perkara PHPU legislative Jawa Tengah 2024 lalu
4	Ada satu kelompok yang terlambat mengumpulkan
5	Secara garis besar semua kelompok sudah berusaha mengerjakan dengan baik

6	Saran: dalil permohonan dapat dikurangi, sehingga peserta dapat mengekspor lebih dalam masing-masing dalil.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB./KOTA SE-JAWA TENGAH

NAMA NARASUMBER : Hani Adhani, S.H., M.H.

KELAS : 2 (Dua)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta sudah dapat membuat keterangan dengan template yang ada dalam PMK.
	Dengan soal yang cukup Panjang dan waktu pengerjaan yang pendek maka wajar apabila hasilnya memang tidak bisa maksimal dan tidak sempurna.
	Peserta sudah cukup serius untuk mengerjakan dan yang paling utama ada terlihat diskusi antar peserta untuk mengerjakan secara bersama-sama serta ada pembagian tugas.
	Peserta juga berupaya untuk mendiskusikan hal terkait soal yang notebene salah ketik, seperti tenggat waktu tertera tanggal 16 padahal seharusnya tanggal 6.
2	
3	

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA	INSTANSI	ASAL	PENDIDIKAN	JABATAN	KAB/KOT
1	Widodo, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Boyolali	JAWA TENGAH	S2		KAB. BOYOLALI
2	Wahyu Hasta Ariwidya	Bawaslu Kabupaten Boyolali	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. BOYOLALI
3	Lilik Wahyu Catur Wibowo, SE	Bawaslu Kabupaten Boyolali	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu	KAB. BOYOLALI
4	Setyo Puji Santoso, S.Sos	Bawaslu Kota Surakarta	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kota Surakarta	KOTA SURAKARTA
5	Bintar Lulus Pradipta, S.IP	Bawaslu Kota Salatiga	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kota	KOTA SALATIGA
6	Lukman Fahmi, S.HI.,M.H	Bawaslu Kota Salatiga	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kota	KOTA SALATIGA
7	Eka Rohmawati, S.H.	Bawaslu Kabupaten Kebumen	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	KAB. KEBUMEN
8	Yudhaviska Adhidhara Silviawardhanie, S.E., M.H.	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2	Fungsional Ahli Madya KPU Provinsi Jawa Tengah	KAB. GROBOGAN
9	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Bawaslu Kabupaten Rembang	JAWA TENGAH	S2	Ketua	KAB. REMBANG
10	Akhmad Farichin, S.Ag.	Bawaslu Kabupaten Batang	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu	KAB. BATANG
11	Rinta Arief Laksono	Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	JAWA TENGAH	SMA	Ketua Bawaslu	KAB. BANJARNEGARA
12	Dul Kholik, S.H.	Bawaslu Kabupaten Batang	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kabupaten Batang	KAB. BATANG
13	Teguh Irawanto, S.IP	Bawaslu Kabupaten Purbalingga	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. PURBALINGGA
14	Markus Nugroho Dadi Wijoyo, A.Md.	Bawaslu Kabupaten Wonogiri	JAWA TENGAH	DIII	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri	KAB. WONOGIRI
15	Irfan Riyanto, S.H.	Bawaslu Brebes	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. BREBES
16	Hadi Asfuri, S.T.	Bawaslu Brebes	JAWA TENGAH	S1	Kordiv PP	KAB. BREBES
17	Muhammad Bayanul Lail, S.Pd.I., C.Med.	Bawaslu Kabupaten Rembang	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. REMBANG
18	Adi Mujianto, S.H	Bawaslu Kabupaten Sragen	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. SRAGEN
19	Mahrur, S.Pd., M.M.	Bawaslu Kabupaten Batang	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu	KAB. BATANG
20	Miftahuddin, S.Pd.	Bawaslu Kota Pekalongan	JAWA TENGAH	S1	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	KOTA PEKALONGAN
21	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Bawaslu Kota Semarang	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. PATI
22	Vergy Hardian Permana, S.H.	Bawaslu Kota Pekalongan	JAWA TENGAH	S1	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	KOTA PEKALONGAN
23	Arief Rahman, S.H., M.H.	Bawaslu Kota Semarang	JAWA TENGAH	S2	Ketua	KOTA SEMARANG
24	Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.	Bawaslu Kabupaten Kendal	JAWA TENGAH	S1	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilu	KAB. KENDAL
25	Muhammad Atho'llah, S.Ag.	Bawaslu Kabupaten Kendal	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. KENDAL

26	Nasron, S.E, Sy.	Bawaslu Kota Pekalongan	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan Koordinator Div. HPPH	KOTA PEKALONGAN
27	Arief Rizal, S.H.	Bawaslu Kota Semarang	JAWA TENGAH	S1	Kasubbag PP, PSPP & Hukum	KOTA SEMARANG
28	Anvi Risna Devi, S.IP.	Bawaslu Kota Salatiga	JAWA TENGAH	S1	staf Bawaslu Kota Salatiga	KOTA SALATIGA
29	Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.	Bawaslu Kabupaten Kendal	JAWA TENGAH	S2	Ketua	KAB. KENDAL
30	Ekky Elvira Yolanda, S.H.	Bawaslu Kabupaten Wonogiri	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kabupaten Wonogiri	KAB. WONOGIRI
31	Sudadi, S.H.	Bawaslu Kabupaten Pemalang	JAWA TENGAH	S1	Ketua	KAB. PEMALANG
32	Wiwit Puspitasari, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Demak	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kab. Demak	KAB. DEMAK
33	Novia Musyafaq, S.H.	Bawaslu Kabupaten Kudus	JAWA TENGAH	S1	Staf Analisis Hukum	KAB. KUDUS
34	Annisa Syafitri Nurdiana, S.H	Bawaslu Kota Surakarta	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kota Surakarta	KOTA SURAKARTA
35	Nur Aliah Saparida, S.E.	Bawaslu Kota Tegal	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kota Tegal	KOTA TEGAL
36	Dedi Wibowo, S.H	Bawaslu Kabupaten Klaten	JAWA TENGAH	S1	Anggota (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Infomasi)	KAB. KLATEN
37	Ulin Nuha, S.H, M.H.	Bawaslu Kabupaten Demak	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu Kab. Demak	KAB. DEMAK
38	Nasrul Arif, S.H.	Bawaslu Kabupaten Demak	JAWA TENGAH	S1	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	KAB. DEMAK
39	Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I., M.H.	Bawaslu Kab Sragen	JAWA TENGAH	S2	Ketua	KAB. SRAGEN
40	Aris Supriyanto, S.H.	Bawaslu Kabupaten Rembang	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. PATI
41	Moh. Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd	Bawaslu Kabupaten Sragen	JAWA TENGAH	S2	Anggota Bawaslu	KAB. SRAGEN
42	Debby Amina Nurfiah, S.H.	Bawaslu Kabupaten Blora	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu	KAB. BLORA
43	Chairul Umam, S.H.I.	Bawaslu Kabupaten Pemalang	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. PEMALANG
44	Bayu Hernowo, S.H.	Bawaslu Kabupaten Pemalang	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. PEMALANG
45	Imam Subandi, S.Pd.Si.	Bawaslu Kabupaten Kudus	JAWA TENGAH	S1	Anggota (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)	KAB. KUDUS
46	AGUS SALIM, S.H.	Bawaslu kabupaten Pekalongan	JAWA TENGAH	S1	Analisis Hukum Ahli Pertama	KAB. PEKALONGAN
47	Kusuma Wijaya, S.E., M.Ak.	Bawaslu Kabupaten Pekalongan	JAWA TENGAH	S2	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	KAB. PEKALONGAN
48	Suharso Agung Basuki, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Banyumas	JAWA TENGAH	S2	Anggota Bawaslu	KAB. BANYUMAS
49	Imam Arif Setiadi, M.Si.	Bawaslu Kabupaten Banyumas	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu	KAB. BANYUMAS
50	Mohamad Tohir	Bawaslu Kabupaten Pekalongan	JAWA TENGAH	S1	Ketua	KAB. PEKALONGAN

51	Lulus Mariyonan, S.P., M.H.	Bawaslu Kabupaten Blora	JAWA TENGAH	S2	Anggota Bawaslu	KAB. BLORA
52	Riska Amalia, S.H.	Bawaslu Kabupaten Banyumas	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu	KAB. BANYUMAS
53	Azmi Nidaurrahmah, S.H.	Bawaslu Kabupaten Purbalingga	JAWA TENGAH	S1	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga	KAB. PURBALINGGA
54	Sylvia Ayu Paramita, S.IP	Bawaslu Kota Magelang	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kota Magelang	KOTA MAGELANG
55	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Pati	JAWA TENGAH	S2	Staf Bawaslu Kab. Pati	KAB. PATI
56	Imam Nur Cholis, S.H.	Bawaslu Kabupaten Wonogiri	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kabupaten Wonogiri	KAB. WONOGIRI
57	Imam Zubaidi, S.H., M.H.	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2	Kasubbag Hukum	KAB. TEGAL
58	Misrad, S.E.	Bawaslu Kabupaten Purbalingga	JAWA TENGAH	S1	Ketua	KAB. PURBALINGGA
59	Andyka Fuad Ibrahim, S.E., M.H.	Bawaslu Kabupaten Blora	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu	KAB. BLORA
60	Muhamad Solichin, S.H., M.H.	Bawaslu	JAWA TENGAH	S2	Analisis Hukum	KOTA SURAKARTA
61	Dumadi Tri Restiyanto, S.E., M.Si.	Bawaslu Kabupaten Purworejo	JAWA TENGAH	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	KAB. PURWOREJO
62	Desi Ari Hartanta, S.P., M.H.	Bawaslu Kabupaten Grobogan	JAWA TENGAH	S2	Anggota Bawaslu Kab. Grobogan	KAB. GROBOGAN
63	Amal Nur Ngazis, S.Sos.I	Bawaslu Kabupaten Grobogan	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kab. Grobogan	KAB. GROBOGAN
64	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Bawaslu Kabupaten Semarang	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. SEMARANG
65	Ratih Mutiara Permatasari, S.S.	Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu	KAB. BANJARNEGARA
66	Bayu Bijaksana, A.Md.Kom	Bawaslu Kabupaten Purworejo	JAWA TENGAH	DIII	Staf	KAB. KEBUMEN
67	Nuning Ritwanita Priastuti, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	KAB. KARANGANYAR
68	Prima Utama Paristya, S.H.	Bawaslu Kabupaten Cilacap	JAWA TENGAH	S1	Staf Hukum Bawaslu Kab. Cilacap	KAB. CILACAP
69	Khaeroziyah Ulfa, S.H.	Bawaslu Kabupaten Tegal	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. TEGAL
70	Achmad Marzuki, M.T.	Bawaslu Kabupaten Tegal	JAWA TENGAH	S2	Anggota	KAB. TEGAL
71	Nurhasanah, S.H	Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu	KAB. BANJARNEGARA
72	Prabowo Karsunu Aji, S.H	Bawaslu Kota Magelang	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kota Magelang	KOTA MAGELANG
73	Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H.	Bawaslu Kabupaten Tegal	JAWA TENGAH	S2	Ketua	KAB. TEGAL
74	Roni Nefriyadi, S.Pd.	Bawaslu Kabupaten Temanggung	JAWA TENGAH	S1	ketua	KAB. TEMANGGUNG
75	Arif Fatkhurrohman, S.IP.	Bawaslu Kabupaten Klaten	JAWA TENGAH	S1	Ketua	KAB. KLATEN
76	Putri Mardiani Agusti, S.H.	Bawaslu Kabupaten Kebumen	JAWA TENGAH	S1	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	KAB. KEBUMEN
77	Chandra Yoga Kusuma, S.Sos.	Bawaslu Kabupaten Magelang	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. MAGELANG
78	Moh Wahibul Minan, S.Pd.I.,M.H.	Bawaslu Kabupaten Kudus	JAWA TENGAH	S2	Ketua	KAB. KUDUS
79	Burhanudin, S.Sos.	Bawaslu Kota Magelang	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kota Magelang	KAB. TEGAL

80	Misbakhus Sholihin, S.H.,M.H	Bawaslu Kabupaten Jepara	JAWA TENGAH	S2	Staf	KAB. JEPARA
81	Andhika Handy Pratama, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Klaten	JAWA TENGAH	S2	Staf PKPP	KAB. KLATEN
82	Sujiantoko, S.H.I., M.M.	Bawaslu Kabupaten Jepara	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara	KAB. JEPARA
83	Adi Faisal Azis, S.H.	Bawaslu Kabupaten Temanggung	JAWA TENGAH	S1	Staf Pelaksana Teknis	KAB. TEMANGGUNG
84	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md.	Bawaslu Kabupaten Temanggung	JAWA TENGAH	DIII	Anggota Bawaslu kabupaten Temanggung	KAB. TEMANGGUNG
85	Ariantono, S.IP., C.Med.	Bawaslu Kabupaten Wonosobo	JAWA TENGAH	S1	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo	KAB. WONOSOBO
86	Supriyanto, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Pati	JAWA TENGAH	S2	Ketua Bawaslu Kab. Pati	KAB. PATI
87	Arief Ardiansyah, S.H	Bawaslu Kabupaten Grobogan	JAWA TENGAH	S1	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	KAB. GROBOGAN
88	Bangkit Permadi, S.H.	Bawaslu Kabupaten Wonosobo	JAWA TENGAH	S1	Analisis Hukum Ahli Pertama	KAB. WONOSOBO
89	Muhamad Budi Purwanto, S.H	Bawaslu Kabupaten Semarang	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. SEMARANG
90	Fauzan Hamid, S.T.	Bawaslu Kota Tegal	JAWA TENGAH	S1	Ketua Bawaslu Kota Tegal	KOTA TEGAL
91	Laili Anisah, S.H	Bawaslu Kabupaten Jepara	JAWA TENGAH	S1	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	KAB. JEPARA
92	Krisna Aditya Siswoyo, S.H.	Bawaslu Kota Tegal	JAWA TENGAH	S1	Staf Bawaslu Kota Tegal	KOTA TEGAL
93	Fitrian Puji Istriatno, S.H., M.H.	Bawaslu Kabupaten Wonosobo	JAWA TENGAH	S2	Kordinator Divisi	KAB. WONOSOBO
94	Rinto Hariyadi, S.Sos.I	BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO	JAWA TENGAH	S1	ANGGOTA	KAB. PURWOREJO
95	Muharom Al Rosyid, S.Pd.	Bawaslu Kabupaten Semarang	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. SEMARANG
96	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Bawaslu Kabupaten Pati	JAWA TENGAH	S1	Anggota	KAB. PATI
97	Rofi Rasyidah	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	JAWA TENGAH	S2	Staf Hukum	KAB. KARANGANYAR
98	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	JAWA TENGAH	S1	Anggota Bawaslu Kab Karanganyar	KAB. KARANGANYAR
99	Sansan Sanjaya, S.Sos.	Bawaslu Kabupaten Cilacap	JAWA TENGAH	S1	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Cilacap	KAB. CILACAP
100	Soim Ginanjar, S.Pd.I.	Bawaslu Kabupaten Cilacap	JAWA TENGAH	S1	Ketua Bawaslu Kab. Cilacap	KAB. CILACAP
101	Desiana Lutfiani, S.H.	Bawaslu Kabupaten Magelang	JAWA TENGAH	S1	Staf	KAB. MAGELANG
102	Muhammad Habib Shaleh, S.S.	Bawaslu Kabupaten Magelang	JAWA TENGAH	S1		KAB. MAGELANG
103	Muhammad Amin	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
104	Diana Ariyanti	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
105	Nur Kholiq	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
106	Wahyudi Sutrisno	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
107	Muhammad Rofiudin	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA

108	Sosiawan	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
109	Ahmad Husain	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
110	Bayu Indra Permana	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
111	Tri Adiyanto Baay	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
112	Muhammad Syaiful Mujib	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
113	Unzila Febrinita	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
114	Donny Ramadita Pradana	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
115	Muh Rois Frsya Izzata L	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
116	Maris Nazum S	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
117	Rr. Respati Likarini	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Peserta	KOTA SURAKARTA
118	Shohibus Tsani	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
119	Doso Nugroho	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
120	Ristya Widodo	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
121	Sulistyo	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA
122	Widdy Reinaldy	BAWASLU	JAWA TENGAH	-	Panitia	KOTA SURAKARTA



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 49/PK/2024

NOMOR : 1/HK/K.JT/08/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Amin**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2023 di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil

H/le

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural/staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah di The Sunan Hotel Solo, Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 26 Agustus 2024.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 26 Agustus 2024.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya akomodasi dan transportasi panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bahan/materi, serta narasumber menjadi beban **PIHAK KESATU**.

Handwritten signature

- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi peserta, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Nanang Subekti
Plt. Kepala Pusat

Si Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *h*

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah



Muhammad Amin
Ketua